

PENERAPAN PSAK 46 PT XYZ TBK. SEBELUM DAN SAAT PANDEMI

Ester Manik¹⁾, Suparna Wijaya²⁾, Galih Margenta Setyawan³⁾, Hanif Arifanto⁴⁾

¹⁻⁴⁾ sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

Public companies in Indonesia are required to prepare financial statements according to Financial Accounting Standards. However, in its preparation there is special treatment in the field of taxation due to differences in taxation and accounting provisions which are further regulated in PSAK 46. The purpose of this study is to determine the application of PSAK 46 of PT XYZ Tbk before and during the Covid-19 pandemic. The research was conducted using descriptive quantitative methods and literature studies. The results showed that the implementation of PSAK 46 in the period before and during the pandemic was appropriate. From the application of PSAK 46, permanent and temporary differences arise in the reporting of financial statements that present current and deferred tax accounts in the form of deferred tax assets and deferred tax expense. XYZ's deferred tax assets continued to decline both before the pandemic and during the pandemic and for deferred tax liabilities in the period before the pandemic moved in a positive direction while in the period when the pandemic moved in a negative direction.

Keywords: PSAK 46, Pandemic, Covid-19

Abstrak

Perusahaan terbuka di Indonesia wajib menyusun laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi, dalam penyusunannya terdapat perlakuan khusus dalam bidang perpajakan karena perbedaan ketentuan perpajakan dan akuntansi yang selanjutnya diatur dalam PSAK 46. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 46 PT XYZ Tbk sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 46 pada masa sebelum dan saat pandemi telah sesuai. Dari penerapan PSAK 46, timbul beda tetap dan beda temporer dalam pelaporan laporan keuangan yang menghadirkan akun pajak kini dan pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan XYZ terus mengalami penurunan baik sebelum pandemi dan ketika pandemi dan untuk liabilitas pajak tangguhan pada periode sebelum pandemi bergerak ke arah positif sedangkan pada periode ketika pandemi bergerak ke arah negatif.

Kata kunci: PSAK 46, Pandemi, Covid-19,

PENDAHULUAN

Pada periode tertentu, perusahaan secara teratur membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK No 1. Tahun 2015 memiliki pengertian sebagai penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan ini digunakan sebagai indikator penting untuk menyalurkan dan memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan kepada berbagai pihak. Pihak-pihak yang bergantung dan memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan perusahaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak yang memiliki kedudukan di dalam perusahaan seperti manajer. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan sudah mencapai kinerja yang diharapkan. Pihak eksternal adalah pihak di luar pihak internal perusahaan, seperti pemerintah, investor, kreditur, dan lainnya (Astuti et al., 2021). Pemerintah memanfaatkan informasi yang ada dalam laporan keuangan terutama dalam bidang perpajakan untuk mengawasi, menganalisis, serta menggali potensi pajak perusahaan. Investor memerlukan laporan keuangan perusahaan sebagai bahan *decision making* untuk berinvestasi di perusahaan atau menahan investasinya atau tidak keduanya berdasarkan kondisi dan rasio-rasio laporan keuangan perusahaan. Hampir sama dengan investor, kreditur memerlukan laporan keuangan untuk melihat kondisi keuangan dan likuiditas perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan kedepannya dapat melunasi utang dan pokoknya atau tidak.

Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan yang ada di Indonesia terkhusus perusahaan terbuka diwajibkan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar



Akuntansi Keuangan (SAK). Akan tetapi dalam menyusun laporan keuangan, terdapat perlakuan khusus mengenai perpajakan perusahaan. Perlakuan tersebut diberlakukan karena laporan keuangan menggunakan standar akuntansi, padahal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan harus menghitung penghasilan, beban, biaya, dan unsur lain dalam laporan keuangan menggunakan aturan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU PPh. Rekonsiliasi fiskal harus dilakukan terhadap laporan keuangan untuk menghitung laba/rugi fiskal dan pajak terutang. Perbedaan yang muncul antara penghasilan kena pajak menurut aturan perpajakan dan penghasilan sebelum pajak secara akuntansi disebut *book tax difference* (BTD) (Sukmajaya, 2021). PSAK 46 adalah pedoman yang digunakan perusahaan untuk melaporkan pajak penghasilan atas adanya perbedaan penghitungan dan perlakuan tersebut.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu beda temporer/waktu/ sementara (*temporary differences*) dan beda tetap (*permanent differences*). Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan atau beban antara SAK dan peraturan perpajakan sedangkan beda tetap disebabkan karena terdapat perbedaan secara permanen dalam pengakuan penghasilan dan atau beban. Beda waktu akan menyebabkan munculnya pos aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan.

Dalam keadaan pandemi saat ini, perusahaan mengalami kondisi ketidakpastian. Lebih lanjut lagi adanya resesi pada saat pandemi juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. PT XYZ Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam industri olahan makanan dan minuman. Produk-produk XYZ dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, selama periode sebelum pandemi yaitu tahun 2018 hingga 2019, beban pajak XYZ naik dari Rp1.788 miliar menjadi Rp2.076 miliar. Beralih ke masa pandemi, beban pajak XYZ pada 2020 adalah Rp2.540 miliar. Beban pajak mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020 walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi mengalami penurunan pada 2021 menjadi Rp2.034 miliar. Sejalan dengan beban pajak, pajak kini perusahaan berpola sama, yaitu mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2020 lalu mengalami penurunan pada 2021. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa perusahaan sangat baik untuk bisa bertahan dalam kondisi pandemi karena pajak yang dibayar perusahaan yang disajikan di laporan keuangan cenderung mengalami kenaikan. Sejatinya kenaikan pajak penghasilan badan dan pajak kini berasal dari penambahan kemampuan ekonomis, sedangkan perusahaan lain seperti perusahaan sektor properti sangat terdampak bahkan mengalami kerugian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan PSAK 46 dalam kaitannya dengan penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ Tbk pada tahun 2018 hingga 2021, yang dibagi menjadi periode sebelum pandemi pada tahun 2018 s.d. 2019 dan saat pandemi pada tahun 2020 s.d. 2021.

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu dihimpun berdasarkan relevansinya. Kusmala dan Hastoni (2014) melakukan penelitian penerapan PSAK No.46 terhadap laporan laba rugi pada PT Astra Internasional Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ke-5 perusahaan memiliki perbedaan temporer yang berbeda-beda. Seluruh perusahaan memiliki perbedaan temporer berupa liabilitas imbalan kerja. Semua perusahaan menggunakan metode *projected unit credit* yang nilainya dihitung oleh aktuaris independen. Dalam perpajakan, tidak diperkenankan mengestimasi penghitungan kewajiban imbalan karena beban tersebut tidak benar-benar dikeluarkan. Perbedaan ini menimbulkan pajak tangguhan yang nantinya dapat meningkatkan atau menurunkan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi sesuai pengakuan pajak tangguhan tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dalam hal objek penelitian, tahun laporan

keuangan, dan fokus penelitian. Objek yang penulis teliti adalah PT XYZ Tbk sedangkan objek penelitian Kusmala dan Hastoni (2014) adalah PT Astra Internasional Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk. Laporan keuangan yang diteliti oleh Kusmala dan Hastoni (2014) adalah tahun 2012, sedangkan penulis meneliti dari tahun 2018 s.d. 2021. Selain itu, penelitian Kusmala dan Hastoni (2014) lebih berfokus pada persamaan dari jenis perbedaan temporer objek penelitian, yaitu liabilitas imbalan kerja, sedangkan penelitian penulis lebih luas pada segala segi penerapan PSAK 46 dari objek penelitian.

Penelitian terdahulu terkait aksi korporasi telah beberapa kali dilakukan, antara lain Johannes & Saerang (2014) yang dilakukan terhadap PT Bank Sulut (Persero) Tbk. Hal yang sama dilakukan oleh Widianingsih (2022) yang dilakukan terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pun demikian dengan Nurfajrina (2021) yang melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada PT Bank Jabar Banten Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis industrinya yang dilakukan terhadap industri telekomunikasi, bukan perbankan. Susanto et al. (2022) juga melakukan penelitian PSAK 46 terhadap industri yang berbeda, yaitu hiburan, dalam hal ini terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Utomo (2017) dan Razzaq et al. (2021) melakukan penelitian penerapan PSAK 46 juga pada industri yang berbeda, yaitu manufaktur. Berbeda dengan itu, Noor et al. (2018) melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada industri pertambangan, yaitu PT Antam (persero) Tbk. Sementara Bregina & Martani (2021), Mulyandi et al. (2018), dan Sukajaya et al. (2021) melakukan penelitian penerapan PSAK 46 pada perusahaan sektor konstruksi. Sementara Pamungkas et al. (2017) meneliti penerapan PSAK 46 pada suatu yayasan.

Adapun Islamy & Ervina (2021) hanya melakukan analisa terhadap pengaruh PSAK 46 terhadap PPh Pasal 21 suatu perusahaan. Sedangkan Alaika et al. (2022) menjelaskan bahwa PSAK 46 erat kaitannya dengan manajemen laba suatu perusahaan. Berdasarkan pendahuluan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan PT XYZ Tbk sebelum pandemi pada tahun 2018 sampai 2019 dan saat pandemi pada tahun 2020 sampai 2021.

KAJIAN PUSTAKA

Penghasilan

Tiga konsep umum menjelaskan pengertian pendapatan, yaitu konsep penjumlahan (*accretion concept*), konsep sumber (*source concept*), dan konsep kepercayaan. Konsep akresi diterapkan di Amerika Serikat. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap penambahan kekayaan disebut pendapatan. Sedangkan pendapatan menurut konsep sumber adalah sesuatu yang berasal dari sumber pendapatan. Sedangkan menurut konsep trust adalah konsep pendapatan yang banyak dijumpai di negara-negara persemakmuran (*commonwealth countries*). Apapun konsep pendapatan yang diterapkan, pendapatan harus direalisasikan untuk dikenakan pajak (Thuronyi, 2003 dalam Azizah & Wijaya, 2020).

Taxation is required to finance public expenditure, hal ini menyebabkan pajak begitu penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara, (Miller & Oats, 2006). Pemungutan pajak haruslah memenuhi empat syarat, yaitu asas keadilan, kepastian, kenyamanan, dan ekonomi, (Smith, 2007). Dalam melakukan pemungutan pajak, negara dapat berpedoman pada beberapa asas, yaitu asas domisili, kebangsaan, dan/atau sumber, (Mardiasmo, 2016 dalam Wijaya & Buana, 2021).

Pajak Penghasilan



Pajak Penghasilan adalah pungutan yang harus dibayar oleh penduduk kepada negara atas penghasilan yang diperoleh dari usaha, pemilikan barang, transaksi jual beli, hadiah, dan lain-lain yang termasuk dalam penghasilan kena pajak untuk transaksi di luar negeri dan di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu (Hutapea et al. (2022).

METODE

Metode kuantitatif deskriptif dan metode studi literatur adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kuantitatif deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya (Imani & Furqon, 2022) sedangkan metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang relevan dengan kasus yang diteliti (Pliendia, 2020). Data yang diperoleh dari studi literatur berupa jurnal, buku, keterangan, dan angka-angka di Laporan Keuangan PT XYZ diolah lebih lanjut dengan metode kuantitatif deskriptif hingga mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

XYZ Tbk. didirikan pada 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Oktober 2009. XYZ merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha Divisi Mi Instan Penyedap XYZ Tbk., yang merupakan pemegang saham pengendali. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Perusahaan, ruang lingkup kegiatan XYZ terdiri dari produksi mi dan bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, minuman nonalkohol, kemasan, perdangan, transportasi, pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen, serta penelitian dan pengembangan.

Pada tanggal 24 September 2010, XYZ memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat sebanyak 1.166.191.000 lembar dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dengan harga penawaran Rp5.395,00 per saham. Saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 7 Oktober 2010. Sebagai sebuah perusahaan yang diperdagangkan di bursa maka XYZ memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunannya kepada publik.

Pajak Kini

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Kini			Current
Tahun berjalan	2.035.080	1.788.617	Current year
Penyesuaian atas periode lalu	36.546	67.508	Adjustment in respect of the prior period

Gambar 1 Pajak Kini 2018-2019

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2021	2020	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Kini			Current
Tahun berjalan	2.085.639	2.538.941	Current year
Penyesuaian atas periode lalu	317	3.771	Adjustment in respect of the prior period

Gambar 2 Pajak Kini 2020-2021

Beban pajak kini yang dimiliki oleh XYZ terus mengalami kenaikan mulai tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan, beban PPh badan kini pada tahun berjalan mengalami kenaikan yaitu pada 2018-2019 sebesar Rp1.788.617 juta menjadi Rp2.035.080 juta. Hal tersebut juga berarti bahwa terdapat kenaikan laba perusahaan. Merujuk pada laporan keuangan konsolidasi yang disajikan, laba perusahaan yang dikenakan pajak memang mengalami kenaikan, tahun 2018 sebesar Rp6.312.759 juta naik menjadi Rp6.723.171 juta pada tahun 2019, kemudian naik menjadi Rp9.012.998 juta pada tahun 2020, kemudian sejalan dengan turunnya PPh badan kini didasari oleh turunnya laba kena pajak perusahaan pajak kini menjadi Rp5.432.101 juta pada 2021.

Pajak Tangguhan

g. Pajak tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer antara laporan komersial dan fiskal Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

g. Deferred taxes

The deferred tax effects of temporary differences between the Group's commercial and tax reporting are as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Aset pajak tangguhan			Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja karyawan	736.156	688.755	Liabilities for employee benefits
Cadangan bonus	54.950	47.949	Accrual of bonus
Aset tak berwujud	43.630	43.630	Intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	2.212	15.607	Tax losses carried forward
Aset tetap	(357.699)	(298.868)	Fixed assets
Lain-lain	53.939	63.697	Others
Neto	533.188	562.770	Net
Liabilitas pajak tangguhan			Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	97.901	89.824	Liabilities for employee benefits
Cadangan bonus	14.345	14.400	Accrual of bonus
Aset tak berwujud	(285.945)	(318.692)	Intangible assets
Aset tetap	(193.931)	(167.950)	Fixed assets
Lain-lain	2.738	2.518	Others
Neto	(364.894)	(379.900)	Net

Gambar 3 Pajak Tangguhan 2018-2019

g. Pajak tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer antara laporan komersial dan fiskal Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

g. Deferred taxes

The deferred tax effects of temporary differences between the Group's commercial and tax reporting are as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset pajak tangguhan			Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja karyawan	575.448	632.275	Liabilities for employee benefits
Cadangan bonus	94.599	84.750	Accrual of bonus
Aset tak berwujud	-	21.158	Intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	1.946	1.769	Tax losses carried forward
Aset tetap	(284.052)	(286.985)	Fixed assets
Lain-lain	39.176	25.173	Others
Neto	427.117	478.140	Net
Liabilitas pajak tangguhan			Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	138.601	92.701	Liabilities for employee benefits
Cadangan bonus	14.976	12.330	Accrual of bonus
Aset tetap	(302.099)	(193.445)	Fixed assets
Aset tak berwujud	(188.119)	(193.015)	Intangible assets
Lain-lain	16.181	11.586	Others
Neto	(320.460)	(269.843)	Net

Gambar 4 Pajak Tangguhan 2020-2021

Pajak tangguhan sesuai dengan laporan keuangan terdiri dari beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan mengalami penurunan yang semula bernilai negatif Rp379.900 juta menjadi bernilai negatif Rp364.894 juta, lalu pada 2020 mengalami penurunan menjadi negatif Rp269.843 juta dan pada 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi negatif Rp320.460 juta. Pada 2018-2019 terdapat kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan, penurunan aset tak berwujud, dan peningkatan aset tetap yang berarti terdapat perbedaan perlakuan perpajakan pada aset tersebut. Nilai aset tetap perusahaan tahun 2018 bernilai Rp10.741.622 juta (liabilitas pajak tangguhan sebesar negatif Rp167.950 juta) naik menjadi Rp11.342.412 juta (liabilitas pajak tangguhan sebesar negatif Rp193.931 juta), lalu pada periode 2020-2021 kembali terdapat kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan, peningkatan liabilitas aset tetap, penurunan liabilitas aset tidak berwujud, peningkatan liabilitas aset tetap terjadi sangat signifikan yaitu semula bernilai negatif Rp193.445 juta menjadi Rp302.099 juta, mengindikasikan adanya perbedaan penerapan pengakuan, diketahui jika terdapat peningkatan yaitu pada 2020 bernilai Rp13.351.296 juta (liabilitas pajak tangguhan sebesar negatif Rp193.445 juta) naik menjadi Rp14.175.833 juta (liabilitas pajak tangguhan bernilai negatif Rp302.099 juta) pada 2021.

Aset pajak tangguhan XYZ mengalami penurunan pada 2018-2019, yaitu bernilai Rp562.770 juta menjadi Rp533.188 juta, lalu pada 2020-2021 kembali mengalami penurunan semula Rp478.140 juta menjadi Rp427.117, artinya mulai tahun 2018-2021 aset pajak tangguhan XYZ memiliki tren menurun. Periode tahun 2018-2019 aset pajak tangguhan pada bagian aset tetap memiliki peningkatan negatif, semula negatif Rp296.868 juta menjadi negatif Rp357.699 juta.

Beban Pajak

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2018	2018	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Kini			Current
Tahun berjalan	2.035.080	1.788.617	Current year
Penyesuaian atas periode lalu	36.546	67.508	Adjustment in respect of the prior period
Tangguhan			Deferred
Tahun berjalan	5.317	(68.121)	Current year
Total Beban Pajak Penghasilan	2.076.943	1.788.004	Total Income Tax Expense

Gambar 5 Beban Pajak 2018-2019

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2021	2020	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Kini			Current
Tahun berjalan	2.085.639	2.538.941	Current year
Penyesuaian atas periode lalu	317	3.771	Adjustment in respect of the prior period
Tangguhan			Deferred
Tahun berjalan	(14.847)	(78.053)	Current year
Penyesuaian tarif pajak atas periode lalu	(36.159)	75.414	Tax rate adjustment of the prior period
Total Beban Pajak Penghasilan	2.034.950	2.540.073	Total Income Tax Expense

Gambar 6 Beban Pajak 2020-2021

Searah dengan PPh Badan kini dan tangguhan pada periode 2018-2019, beban PPh XYZ mengalami kenaikan dengan nilai pada 2018 sebesar Rp1.788.004 juta dan pada 2019 menjadi sebesar Rp 2.076.943 juta. Kemudian, pada periode 2020-2021, terjadi penurunan beban PPh, pada tahun 2020 sebesar Rp2.540.073 juta menjadi Rp2.034.950 juta pada 2021. Artinya, mulai 2018 hingga 2020 beban pajak terus mengalami kenaikan dan pada 2021 terdapat penurunan yang cukup signifikan. Nilai pajak penghasilan badan tangguhan untuk tahun berjalan pada 2018 senilai negatif Rp68.121 juta naik ke nilai positif menjadi Rp5.317 juta pada 2019, pada laporan keuangan terdapat pengurangan restitusi pajak yang pada 2018 sejumlah Rp161.334 juta menjadi Rp53.757 juta pada 2019, dengan begitu penurunan ini membuat pajak terutangnya menjadi lebih banyak.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka	2,18	77.638	118.152	Prepaid taxes
-----------------------	------	--------	---------	---------------

Gambar 7 Pajak dibayar di muka 2018-2019

Pajak dibayar di muka	2,16	174.534	165.439	Prepaid taxes
-----------------------	------	---------	---------	---------------

Gambar 8 Pajak dibayar di muka 2020-2021

Pajak yang dibayar di muka oleh XYZ pada periode 2018-2019 mengalami penurunan yaitu pada 2018 sebesar Rp118.152 juta lalu turun pada 2019 menjadi Rp77.638 juta. Pada periode 2020-2021 sebaliknya, pajak dibayar di muka XYZ mengalami kenaikan, yaitu pada 2020 sebesar Rp165.439 juta menjadi Rp174.534 juta pada tahun 2021. Penurunan pajak dibayar di muka pada periode 2018-2019 dikarenakan adanya penurunan pada pembayaran PPN masa Desember. Lalu pada periode 2020-2021 terdapat kenaikan pembayaran PPN di masa Desember dari Rp94.121 juta menjadi Rp107.081 juta serta terdapat penambahan pada pajak lain-lain semula Rp0 menjadi Rp5.581 juta.

Utang Pajak

Utang pajak	2,3,16	545.825	204.886	Taxes payable
-------------	--------	---------	---------	---------------

Gambar 9 Utang Pajak 2018-2019

Utang pajak	2,3,16	1.198.249	1.796.428	Taxes payable
-------------	--------	-----------	-----------	---------------

Gambar 10 Utang Pajak 2020-2021

Utang pajak yang dimiliki oleh XYZ pada periode 2018-2019 mengalami peningkatan yaitu semula Rp204.886 juta pada 2018 naik menjadi Rp545.825 juta pada 2019. Untuk periode 2020-2021, utang pajak mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp1.796.428 juta menjadi Rp1.198.249 juta pada 2021. Terdapat fluktuasi pada utang pajak yang dimiliki oleh XYZ dan terdapat kenaikan signifikan pada selang waktu 2019-2020. Peningkatan utang pajak selaras dengan peningkatan laba yang diterima perusahaan yang membuat PPh yang harus dibayar semakin tinggi dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan, terdapat kenaikan signifikan pada PPh Pasal 25/29 yang pada 2018 senilai Rp144.391 juta naik pada 2019 menjadi Rp472.962 juta, kemudian nilai PPN-neto juga mengalami peningkatan dari Rp12.545 juta menjadi Rp41.679 juta. Berbeda dengan periode 2018-2019, periode 2020-2021 terdapat penurunan utang pajak, penurunan ini paling dipengaruhi dengan adanya penurunan pada PPh Pasal 25/29, semula bernilai Rp1.374.626 juta turun menjadi Rp584.976 juta.

PENUTUP

Atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penerapan PSAK 46 PT XYZ Tbk dalam laporan keuangan periode sebelum pandemi yaitu tahun 2018-2019 dan saat pandemi yaitu tahun 2020-2021 telah dilakukan dengan baik karena PT XYZ Tbk telah menyajikan semua pos secara wajar termasuk penerapan PSAK 46-nya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal tersebut juga diperkuat dengan opini auditor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Aset pajak tangguhan XYZ terus mengalami penurunan baik sebelum pandemi yaitu periode 2018-2019 dan saat pandemi yaitu periode 2020-2021. Lalu, untuk pos liabilitas pajak tangguhan pada periode sebelum pandemi bergerak ke arah positif sedangkan pada periode ketika pandemi liabilitas pajak tangguhan bergerak ke arah negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika, R., Sueb, M., & Devano, S. (2022). Analysis of the Reduction in Corporate Income Tax Rates and PSAK 46 on Earnings Management. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3).
- Ardianti, K. (2019). Pengertian PPh. *www.pajakku.com*.
- Astuti, Sembiring, L. D., Supitriyani, Azwar, K., & Elly Susanti. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2020). Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail Used Motorcycle Retail. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 1(1), 134-145.
- Pamungkas, B., Hastoni, H., & De Poere, D. B. (2017). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan PSAK 45 Dan Implementasi PSAK 46 Di Lingkup Yayasan Kesatuan. *Jurnal Abdimas*, 1(1), 20-22.
- Bregina, Y. S., & Martani, D. (2019, July). The Impact of Indonesian Accounting Standard (PSAK 46 Revised 2013) to the Presentation of Final Taxation on Listed Construction and Real Estate Companies on the Indonesian Stock Exchange 2015–2016. In *Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)* (pp. 441-446). Atlantis Press.
- Hutapea, A. S. M. P., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Penerapan PSAK 46 Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (XYZ) Sebelum Dan Semasa

- Pandemi Covid-19. *Akuntansiku*, 1(3), 169–179.
<https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i3.262>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 46*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imani, M. F., & Furqon, I. K. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal of Aharia Finance and Banking*, Volume 2 No 1.
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 13-25.
- Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BANK SULUT (PERSERO) TBK. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Kusmala, A. R., & Hastoni. (2014). Analisis Pengaruh Penerapan PSAK No.46 terhadap Laporan Laba Rugi pada Lima Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol 2 No 3*, 231-236.
- Miller, A., & Oats, L. (2006). *Principles of International Taxation*. West Sussex: Tottel Publishing.
- Mulyandi, M., Pribadi, C., & Maimunah, S. (2019). ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 ATAS ENTITAS NON JASA KONSTRUKSI PADA KELOMPOK USAHA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK YANG DISAJIKAN PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERIODE 2015-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(1).
- Noor, N., Pribadi, C., & Budianti, W. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 46 REVISI 2014 PADA LAPORAN KEUANGAN PT. ANTAM (PERSERO) TBK ASPEK PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN PERIODE 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Nurfajrina, F. (2021). *Analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal berdasarkan penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah tahun pajak 2016-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika: Studi Literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, Volume 2 No 2, 2020.
- PT XYZ. (2019). *Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2019*. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- PT XYZ. (2021). *Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2021*. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Razzaq, A., Sunarta, K., & Rusmanah, E. (2021). Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Periode 2012-2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Siswianingrum, N. P. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Pajak Tangguhan PT Merapi Production Surabaya. *urnal Ilmu dan Riset Akuntansi : , Agustus 2016ISSN : 2460-0585*, Volume 5, Nomor 8.
- Smith, A. (2007). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*. Lausanne: Metalibri.
- Sukajaya, M., Indrayono, Y., EL, R. M., & Fadhil, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 PADA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PERIODE 2016-2019. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(4).

- Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.) Implementation of PSAK 46 on Income Tax (Study at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Volume*, 5(2).
- Sukmajaya, M. (2021). *Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Utomo, D. C. (2017). Terhadap Kepatuhan Pengungkapan PSAK 46 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 513-526.
- Widiaingsih, W. (2022). Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Laba Rugi: Studi Kasus pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2019-2020.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180-201.